## **SKRIPSI**

## IMPLEMENTASI TUNGGU TUBANG DALAM ADAT SEMENDO DI DESA KEBON DALAM KECAMATAN ABUNG TINGGI KABUPATEN LAMPUNG UTARA

## Oleh:

## ERWIN DENI PRANATA NPM. 1502030026



Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO 1442 H / 2021 M

## IMPLEMENTASI TUNGGU TUBANG DALAM ADAT SEMENDO DI DESA KEBON DALAM KECAMATAN ABUNG TINGGI KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

ERWIN DENI PRANATA NPM. 1502030026

Pembimbing I : Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag Pembimbing II : Nety Hermawati, SH, MA, MH

Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO 1442 H / 2021 M

## NOTA DINAS

Nomor

Lampiran

: 1 (satu) berkas

: Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan

Saudara Erwin Deni Pranata

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama

: ERWIN DENI PRANATA

NPM : 1502030026

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

: IMPLEMENTASI TUNGGU TUBANG DALAM ADAT SEMENDO DI DESA KEBON DALAM KECAMATAN

ABUNG TINGGI KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunagosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 2 Juni 2021

Pembimbing I.

Pembimbing II,

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag NIP. 19600918 198703 2 003 Nety Hermawati, SH, MA, MH NIP. 19740904 200003 2 002

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI TUNGGU TUBANG DALAM ADAT

SEMENDO DI DESA KEBON DALAM KECAMATAN

ABUNG TINGGI KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Nama

: ERWIN DENI PRANATA

NPM

: 1502030026

Fakultas

: Syariah

Jurusan

: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, JJuni 2021

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag NIP. 19600918 198703 2 003

Nety Hermawati, SH, MA, MH NIP. 19740904 200003 2 002



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO FAKULTAS SYARIAH

Ji. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; websita: www.metrouniv.ac.id;E-mail:jainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI Nomor: 1666/10.28.2/0/PP.00.0/07/2021

Skripsi dengan Judul IMPLEMENTASI TUNGGU TUBANG DALAM ADAT SEMENDO DI DESA KEBON DALAM KECAMATAN ABUNG TINGGI KABUPATEN LAMPUNG UTARA, Nama: ERWIN DENI PRANATA, NPM. 1502030026, Jurusan: Ahwalus Syakhsyiyah yang telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal Senin, 28 Juni 2021.

## TIM PENGUJI

Ketua / Moderator : Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag

Penguji I : H. Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji II : Nety Hermawati, SH, MA, MH

Sekretaris : Taufik Hidayat Nazar, Le., MH

TINDO

Mengetahui, Dekan Fakultas Syariah

Husnul Fatarib, Ph.D/ 19740204 199903 1 004

#### **ABSTRAK**

## IMPLEMENTASI TUNGGU TUBANG DALAM ADAT SEMENDO DI DESA KEBON DALAM KECAMATAN ABUNG TINGGI KABUPATEN LAMPUNG UTARA ERWIN DENI PRANATA NPM. 1502030026

Pewarisan adat semendo menggunakan sistem Matrilineal yaitu sistem yang mengatur kehidupan dan ketertiban suatu masyarakat yang terikat dalam suatu jalinan kekerabatan dalam garis ibu, oleh karena itu, waris dan pusaka diturunkan menurut garis ibu. Dalam adat Semendo pembagian waris yang menggunakan system tersebut disebut dengan Tunggu Tubang. Tunggu tubang sendiri merupakan sesuatu yang ditinggalkan atau diberikan ke anak perempuan tertua yang sudah berkeluarga, yang diberi hak untuk memakai, menempati, memelihara, dan mengambil harta pusaka peninggalan orang tua yang sudah meninggal, tetapi tidak berhak menjualnya karena harta teresebut merupakan warisan milik keluarga besar. Ditetapkannya anak perempuan tertua sebagai tunggu tubang karena anak perempuan tidak akan merantau, oleh sebab itu kemungkinan harta tunggu tubang dijual atau di pindah tangankan kepada orang lain sehingga anak tunggu tubang diberi hak dan kewajiban. Menjadi pewaris tunggu tubang tidak membuat seorang perempuan semendo menjadi istimewa dan berkuasa. Dalam kehidupan sehari-hari, selain mengurus rumah tangganya, mereka juga dibebani tanggung jawab mengelola sawah dan kebun kopi. Kewajiban sebagai penunggu rumah dan pengelola kebun mengharuskan perempuan tunggu tubang bertahan di kampung halaman. Namun seiring dengan perkembangan zaman, dan mulai banyak masyarakat yang merantau baik bersekolah, bekerja maupun menetap di luar daerah, yang pada akhirnya membawa pengaruh pada penerapan adat tunggu tubang. Pergeseran nilai atau norma adat terjadi terhadap anak tunggu tubang dan harta tunggu tubang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Tunggu Tubang dalam adat Semendo di Desa Kebon Dalam Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi.

Jawaban dari pertanyaan penelitian ini menyimpulkan bahwa perkembangan zaman yang semakin pesat saat ini, tentunya secara tidak langsung membawa pengaruh pada implementasi tunggu tubang di Desa Kebon Dalam Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten lampung Utara. Penolakan terhadap diberikan status tunggu tubang menjadikan permasalahan baru yang muncul pada saat ini. Meskipun demikian, pelaksanaan tunggu tubang dalam adat Semendo tetap terlaksana dengan baik, hal ini tentunya tidak terlepas dari sistem kekeluargaan yang terdapat dalam masyarakat setempat. Penerapan budaya tunggu tubang yang sudah turun temurun dan berjalan ratusan tahun dalam masyarakat Semendo menjadikan mereka tetap bisa menjaga keharmonisan dan kerukunan dalam lingkup sosial adat maupun dalam rumah tangga

## **ORISINALITAS PENELITIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ERWIN DENI PARANTA

NPM : 1502030026

Jurusan : Akhwalus Syakhsyiyyah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2021 Yang Menyatakan,

Erwin Deni Pranata NPM. 1502030026

#### **MOTTO**

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِي ٓ أَوْلَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَطِّ ٱلأَنْنَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَآءُ فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُقَا مَا تَرَكُ وَإِن كَانَتُ وَأَحِدَةُ فَلَهَا ٱلنِصْفُ وَلِأَبُويْهِ لِكُلِّ وَأَحِدٍ مِّنَهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ وَلَا مَا تَرَكُ وَإِن كَانَ لَهُ وَلَلْا مِهِ اللَّالُمُ مَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَلْا مِهِ اللَّالُمُ مَا السُّدُسُ فَإِن كَانَ لَهُ وَلَلْا وَوَرِقَهُ وَ أَبْوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثَّالُثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَلِخُوقُ فَلِأُمِّهِ اللَّالُونُ فَإِن كَانَ لَهُ وَلِيَّ وَاللَّهُ وَلَا مِن اللَّهُ وَلَا مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibubapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Pustaka Jaya Ilmu, 2014), 62.

#### **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah- Nya, maka dari lubuk hati yang terdalam skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

- Ayahanda Rusman Hadi dan Ibunda Suryani yang sangat peneliti sayangi, yang tanpa kenal lelah memberikan kasih sayang, mendo'akan, motivasi serta dukungan demi keberhasilan penulis.
- Kakakku Rian Wigi Andrias yang selalu memberikan doa dan dukungan untuk keberhasilan peneliti.
- 3. Keluarga Besar Dosen Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalamannya untuk saya. Khususnya pada Dosen Pembimbing I yaitu Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag dan Dosen Pembimbing II yaitu Ibu Nety Hermawati, SH, MA, MH yang telah membantu berupa arahan, petunjuk, dan bimbingan, demi terselesaikannya Skripsi ini.
- 4. Almamater tercinta Fakultas Syariah jurusan Akhwal Al-Syakhshiyyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang saya banggakan

#### KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Akhwalus Syakhsyiyyah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

- 1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, sebagai Rektor IAIN Metro.
- 2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, sebagai Dekan Fakultas Syariah.
- Ibu Nurhidayati, S.Ag., MH, sebagai Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah.
- 4. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, sebagai Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
- 5. Ibu Nety Hermawati, SH, MA, MH, selaku Pembimbing II pada penelitian ini, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
- 6. Kepala Desa dan segenap warga Desa Kebon Dalam Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara yang telah menyediakan sarana dan prasarana serta memberikan informasi yang berguna bagi peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

7. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan lapang dada. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum keluarga.

Metro, Juni 2021 Peneliti,

Erwin Deni Pranata NPM. 1502030026

## **DAFTAR ISI**

TT 4 T 4 R #	AN GARANTA	Hal.
	AN SAMPUL	i
	AN JUDUL	ii
	INAS	iii
PERSET	UJUAN	iv
PENGES	AHAN	V
ABSTRA	K	vi
ORISINA	LITAS PENELITIAN	vii
MOTTO		viii
PERSEM	BAHAN	ix
KATA PI	ENGANTAR	X
DAFTAR	ISI	xii
DAFTAR	TABEL	xiv
DAFTAR	LAMPIRAN	XV
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Pertanyaan Penelitian	6
	C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
	D. Penelitian Relevan	7
BAB II	LANDASAN TEORI	9
	A. Hukum Waris Adat	9
	1. Pengertian Hukum Waris Adat	9
	2. Macam-macam Hukum Waris Adat	10
	B. Tunggu Tubang dalam Adat Semendo	11
	C. Kewajiban Tunggu Tubang	15
	D. Larangan Tunggu Tubang	16

BAB III	METODE PENELITIAN	17
	A. Jenis dan Sifat Penelitian	17
	B. Sumber Data	18
	C. Teknik Pengumpulan Data	18
	D. Teknik Analisa Data	21
BAB IV I	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	23
	A. Gambaran Umum Desa Kebon Dalam Kecamatan Abung	
	Tinggi Kabupaten Lampung Utara	23
	1. Sejarah Singkat Desa Kebon Dalam	23
	2. Letak dan Batas Wilayah Desa Kebon Dalam	23
	3. Jumlah Penduduk Desa Kebon Dalam	24
	4. Keadaan Penduduk Desa Kebon Dalam	24
	B. Implementasi Tunggu Tubang dalam Adat Semndo Desa	
	Kebon Dalam Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten	
	Lampung Utara	25
	C. Analisis	35
BAB V P	ENUTUP	39
	A. Kesimpulan	39
	B. Saran	40
DAFTAR	R PUSTAKA	
LAMPIR	AN-LAMPIRAN	
DAFTAR	R RIWAYAT HIDUP	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel Halar	nan
4.1. Letak dan Batas Wilayah Desa Kebon Dalam	23
4.2. Jumlah Penduduk Desa Kebon Dalam	23

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Outline

Lampiran 2 : Alat Pengumpul Data

Lampiran 3 : Surat Bebas Pustaka

Lampiran 4 : Surat Keterangan Pembimbing

Lampiran 5 : Surat Izin Research

Lampiran 6 : Surat Tugas

Lampiran 7 : Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 8 : Dokumentasi

Lampiran 9 : Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi

Lampiran 10 : Riwayat Hidup

#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang Masalah

Islam hadir untuk mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk masalah kepemilikan harta. Hukum waris merupakan sarana untuk mengatur kepemilikan harta benda setelah seseorang meninggal dunia. Menurut istilah dalam Islam waris berasal dari kata *warasah* yang berarti hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan dari orang yang mewariskan kepada ahli waris dengan menetapkan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa hak atau bagian yang berhak diterimanya. Al-Quran telah menerangkan ketentuan ahli waris dan pembagiannya sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 11:

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Oemar Moechtar, *Perkembangan Hukum Waris: Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2019), 128.

tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."<sup>2</sup>

Dalam Islam, sumber yang dijadikan dasar hukum adalah Al-Qur'an dan Hadits, selain Al-Qur'an dan Hadits rujukan hukum yang digunakan bisa berasal dari Ijtihad para ulama yang tetap bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits, bukan bersumber dari buatan manusia yang hanya berdasarkan pemikiran semata tanpa bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits.

Keberagaman suku dan budaya di Indonesia melahirkan keberagaman sistem, salah satunya sistem kewarisan. Pembagian harta waris didasarkan pada kekerabatan, sehingga setiap daerah memiliki hukum yang berbeda-beda sesuai dengan sistem kekerabatan yang mereka anut. Sebagaimana dikatakan Hazairin "Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral.<sup>3</sup> Adapun sistem kekerabatan yang mereka anut adalah:

- 1. Patrilineal yaitu seseorang menjadi anggota suatu masyarakat hukum adat yang bersangkutan karena ia menjadi atau menganggap dirinya sebagai keturunan dari nenek moyang laki-laki atau tunggal ayah yaitu seorang bapak asal yang menurunkan anak cucu laki-laki dan perempuan selama perempuan itu tidak keluar dari kerabatnya.
- 2. Matrilineal yaitu seseorang menjadi anggota suatu masyarakat hukum adat yang bersangkutan karena ia menjadi atau menganggap dirinya sebagai keturunan dari nenek moyang perempuan atau tunggal ibu yaitu seorang ibu asal yang menurunkan anak cucu perempuan selama perempuan itu tidak meninggalkan kerabatnya dan pindah ke kerabat suaminya.

.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Pustaka Jaya Ilmu, 2014), 62.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Oemar Moechtar, *Perkembangan Hukum Waris.*, 195.

3. Parental yaitu seseorang menjadi anggota suatu masyarakat hukum adat karena ia berasal dari bapak-ibu yang sama atau tunggal nenek moyang baik dari pihak bapak asal maupun ibu asal.<sup>4</sup>

Hukum waris adat di indonesia sangat di pengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan. Seperti sistem pewarisan pada masyarakat semendo yang terbilang cukup unik. Pewarisan adat semendo menggunakan sistem Matrilineal yaitu sistem yang mengatur kehidupan dan ketertiban suatu masyarakat yang terikat dalam suatu jalinan kekerabatan dalam garis ibu, oleh karena itu, waris dan pusaka diturunkan menurut garis ibu pula.<sup>5</sup>

Pembagian waris Tunggu Tubang yang terjadi pada masyarakat adat Semendo anak perempuan tertua adalah berkedudukan sebagai penguasa ahli waris dan sebagai penerus keturunan keluarganya. Maka sistem kewarisan yang dianut adat Semendo adalah sistem kewarisan mayorat. Sistem kewarisan mayorat ini menghendaki harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh seorang anak tertua. Sistem kewarisan mayorat dibagi menjadi dua bagian, yaitu mayorat laki-laki dan mayorat perempuan. Oleh sebab itu, bagi masyarakat hukum adat Semendo di Desa Kebon Dalam, Kecamatan Abung Tinggi, Kabupaten Lampung Utara anak perempuan tertua

<sup>7</sup> Oemar Moechtar, *Perkembangan Hukum Waris.*, 199.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Dominikusrato, *Hukum Adat: Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat*, (Yogyakarta: Laksbang, 2011), 89-90.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 26.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Zainal Arifin, Maskota Delfi, dan Sidarta Pujiraharjo, *Tunggu Tubang: Margialisasi Perempuan Semende*, (Yogyakarta: Jurnal Studi Gender Dan Islam Vol 16 No 2, 2017), 238.

berkedudukan sebagai penguasa ahli waris dan sebagai penerus keturunan keluarganya yang memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan keluarganya.<sup>8</sup>

Ditetapkannya anak perempuan tertua sebagai tunggu tubang karena anak perempuan tidak akan merantau, oleh sebab itu kemungkinan harta tunggu tubang dijual atau di pindah tangankan kepada orang lain sehingga anak tunggu tubang diberi hak dan kewajiban.

Sebagai masyarakat yang menganut matrilinial, pelaksanaan perkawinan biasanya dilakukan dalam bentuk perkawinan Semendo, yang dalam hal ini adalah perkawinan Tunggu Tubang sebagai penguasa dan pengurus yang berperan dalam keluarga adalah ibu yang diteruskan oleh anak perempuan tertua. Dalam korelasi ini anak perempuan tertua berkedudukan sebagai Tunggu Tubang yang didampingi oleh anak laki-laki sebagai Payung Jurai.

Selama dalam ikatan perkawinan kedua suami istri mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mengurus serta menikmati harta Tunggu Tubang, yaitu harta yang biasanya diberikan sercara turun temurun ataupun yang diberikan kepada anak perempuan yang melakukan perkawinan Tunggu Tubang yang merupakan hasil pencarian orang tua perempuan, suami istri yang melakukan perkawinan. Tunggu Tubang harta tersebut hanya berlaku sebagai hak pakai dan hak untuk menikmati saja, akan tetapi tidak berhak untuk menjualnya.

<sup>8</sup> Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Wawancara Dengan Bapak Amri Selaku Tokoh Agama Tanggal 15 Februari 2020.

Menjadi pewaris tunggu tubang tidak membuat seorang perempuan semendo menjadi istimewa dan berkuasa. Dalam kehidupan sehari-hari, selain mengurus rumah tangganya, mereka juga dibebani tanggung jawab mengelola sawah dan kebun kopi. Kewajiban sebagai penunggu rumah dan pengelola kebun mengharuskan perempuan tunggu tubang bertahan di kampung halaman.

Namun seiring dengan perkembangan zaman, dan mulai banyak masyarakat yang merantau baik bersekolah, bekerja maupun menetap di luar daerah, yang pada akhirnya membawa pengaruh pada penerapan adat tunggu tubang. Pergeseran nilai atau norma adat terjadi terhadap anak tunggu tubang dan harta tunggu tubang. Berdasarkan contoh survey yang dilakukan peneliti di Desa Kebon Dalam, Kecamatan Abung Tinggi, Kabupaten Lampung Utara terdapat tunggu tubang yang menolak untuk menjadi tunggu tubang yang mana diwajibkan untuk tinggal di rumah.

Ibu Nuraini merupakan salah satu tunggu tubang yang menolak menjadi tunggu tubang. Ibu nuraini sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Beliau juga memiliki 2 saudara laki-laki yang masih bersekolah. Sebelumnya dulu ibu Nuraini bersekolah di luar Desa Kebon Dalam kemudian melanjutkan pendidikan dan mendapatkan pekerjaan di dareah tersebut. Karena sudah terlanjur nyaman berada di tempat tersebut, beliau enggan untuk pulang ke kampung halamannya. Beliau juga memutuskan untuk menolak untuk menjadi anak tunggu tubang di keluarganya. <sup>10</sup>

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ibu Nuraini di desa Kebon Dalam, pada tanggal 20 Maret 2020.

-

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti fenomena tersebut dan mengambil judul penelitian "ImplementasiTunggu Tubang dalam Adat Semendo di Desa Kebon Dalam Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara".

## B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian sebagai gambaran dari permasalahan yang diteliti yaitu" Bagaimana implementasiTunggu Tubang dalam Adat Semendo di Desa Kebon Dalam Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara?"

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

## 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasiTunggu Tubang dalam adat Semendo di Desa Kebon Dalam Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara.

## 2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian "Implementasi Tunggu Tubang dalam Adat Semendo di Desa Kebon Dalam, Kecamatan Abung Tinggi, Kabupaten Lampung Utara" dapat berguna, baik secara teoritis maupun praktis ketika penelitian ini dapat dilaksanakan dan permasalahannya dapat terjawab dengan baik.

#### a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menjadi suatu kajian dan menambah khazanah pengetahuan dalam perkembangan ilmu kewarisan.

Terutama yang berkaitan dengan kewarisan hukum Islam dan kewarisan adat Semendo.

#### b. Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat baik bagi dosen, mahasiswa maupun masyarakat umum tentang Tunggu Tubang dalam adat Semendo di Desa Kebon Dalam Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

#### D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah kajian penelitian terdahulu (*prior reseach*). Setelah peneliti melakukan penelusuran terhadap beberapa literatur, belum ditemukan tulisan yang secara detail membahas masalah Implementasi Tunggu Tubang dalam Adat Semendo di Desa Kebon Dalam, Kecamatan Abung Tinggi, Kabupaten Lampung Utara. Beberapa penelitian yang identik dengan penelitian ini adalah:

1. Tesis karya Iskandar, Jurusan Kenotariatan, Universitas Diponegoro Semarang, tahun 2003 yang berjudul "Kedudukan Anak Tunggu Tubang dalam Pewarisan Masyarakat Adat Semende di Palembang". 11 Penelitian ini membahas tentang kedudukan anak Tunggu Tubang pada masyarakat

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Iskandar, "Kedudukan Anak Tunggu Tubang Dalam Pewarisan Masyarakat Adat Semende Di Palembang", Skripsi (Semarang: Universitas Diponegoro, 2003) Dalam *Http://Eprints. Undip. Ac. Id/10748/*Diunduh Pada 14 Februari 2020

Semendo di Palembang adalah bertanggung jawab terhadap harta Tunggu Tubang dan bertanggung jawab terhadap sanak keluarganya.

2. Skripsi Azriyani, Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2017 yang berjudul "Praktik Adat Tunggu Tubang Pada Masyarakat Semendo di Tanah Rantauan". Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan kewarisan adat Tunggu Tubang pada suku Semendo di daerah Waydadi ini dapat dilakukan sebelum dan sesudah orang tuanya meninggal, cara pelaksanaan dilakukan secara turun temurun yang otomatis jatuh kepada anak perempuan pertama. Alasan masih diterapkan adat Tunggu Tubang ini karena adat ini merupakan warisan dari nenek moyang yang harus dilestarikan dan juga sebagai pusat tempat berkumpulnya semua keluarga baik yang dekat ataupun yang jauh.

Dari beberapa penelitian relevan yang diuraikan di atas, fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena dalam penelitian ini menjelaskan Implementasi Tunggu Tubang dalam Adat Semendo di Desa Kebon Dalam Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara.

<sup>12</sup> Azriyani, "Praktik Adat Tunggu Tubang Pada Masyarakat Semende Di Tanah Rantauan", Skripsi (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017) Dalam Http://Repository. Uinjkt. Ac. Id/Dspace/Bitstream/123456789/41799/1/AZRIYANI-FSH. Pdf Diunduh

Pada 15 Februari 2020

#### **BAB II**

## LANDASAN TEORI

#### A. Hukum Waris Adat

## 1. Pengertian hukum waris adat

Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau bagi dari pewaris kepada ahli waris atau generas berikutnya. Menurut Ter Haan dikatakan bahwa hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana dari masa ke masa proses penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi.<sup>1</sup>

Hukum waris adat adalah norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan, baik yang materiil maupun immaterial yang dapat diserahkan kepada keturunannya, serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara, dan proses peralihannya.<sup>2</sup>

Hukum waris adat Indonesia tidak terlepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatan yang berbeda, sebagaimana dikatakan hazairin bahwa hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatannya yang sistem keturunannya, patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral, walau pada

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2013), 211.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Yulies Tiena Masriana, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 138.

bentuk kekerabatannyayang sama belum tentu berlaku sistem kewarisan yang sama.<sup>3</sup>

## 2. Macam-macam Hukum Waris Adat

Bagi orang-orang Indonesia asli di berbagai daerah terdapat berbagai adat dengan sifat kekeluargaan yang dapatdikategorikan kepada tiga golongan yaitu:

#### a. Sistem *Patrilineal*

Sistem *Patrilineal* yaitu sistem yang kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki di dalam sistem kekeluargaan ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol, contohnya pada masyarakat Batak, yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki sebab anak perempuan yang telah kawin dengan cara "kawin jujur" yang kemudian masuk menjadi anggota keluarga suami, selanjutnya ia tidak merupakan ahli waris orang tua yang meninggal dunia.<sup>4</sup>

#### b. Sistem *Matrilineal*

Sistem *Matrilineal* yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan di dalam sistem kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anakanaknya. Anak-anak yang menjadi ahli waris dari garis perempuan atau garis ibu karena anak-anak mereka bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya masih merupakn anggota keluarga sendiri. Contoh

.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> *Ibid.*, 211

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Edisi Revisi, cet ke-5, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 41.

sistem ini terdapat dalam masyarakat Minang Kabau. Namun demikian, bagi masyarakat Minang Kabau yang sudah merantau keluar tanah aslinya, kondisi tersebut sudah banyak berubah.<sup>5</sup>

## c. Sistem Parental atau Bilateral

Sistem *Parental atau Bilateral* yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah atau pihak ibu. Di dalam sistem ini, kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar. Artinya, baik anak laki-laki dan anak perempuan, merupakan ahli waris dari garta peninggalan orang tua mereka.<sup>6</sup>

## B. Tunggu Tubang dalam Adat Semendo

Tunggu tubang berasal dari kata tunggu yang berarti menunggu, sedangkan tubang berarti tempat penyimpanan yang menjadi simbol tempat untuk berkumpul. Tunggu tubang sebenarnya sebutan yang mengacu pada seorang anak perempuan tertua dalam sebuah keluarga yang ditugasi menjaga dan memelihara harta pusaka yang dimiliki oleh keluarga tersebut.<sup>7</sup>

Jadi, *tunggu tubang* adalah suatu adat yang terdapat pada masyarakat Semendo yang masih berlaku sampai sekarang dan berjalan secara turun temurun, dimana harta pusaka warisan dari nenek moyang jatuh kepada anak perempuan tertua, adanya konsep tunggu tubang ini mengakibatkan hilangnya

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> *Ibid*, .39.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ibid., 40.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Zainal Arifin, Maskota Delfi, dan Sidarta Pujiraharjo, *Tunggu Tubang: Margialisasi Perempuan Semende*, (Yogyakarta: Jurnal Studi Gender Dan Islam Vol 16 No 2, 2017), 238.

hak anak laki-laki yang telah berkeluarga untuk menerima dan mengelola harta orang tua.<sup>8</sup>

Perempuan tertua yang menjadi *tunggu tubang* ini diserahi jabatan dan kekuasaan penuh oleh anggota keluarga dan kerabatnya untuk menguasai dan memanfaatkan harta warisan keluarganya tersebut. Sebagai warisan maka rumah dan lahan pertanian ini tidak boleh dijual, karena sebagai warisan maka harus diwariskan kepada anak perempuannya dikemudian hari. <sup>9</sup>

Khusus untuk rumah, sebagai warisan dari orang tua, ia juga berfungsi bagi anggota kerabat *tunggu tubang* untuk pulang, berkumpul. Kepulangan kerabat tunggu tubang harus dijamu dan dilayani oleh perempuan tunggu tubang, ini yang menyebabkan mengapa seorang tunggu tubang juga diberi hak penguasaan terhadap lahan pertanian warisan orangtuanya. <sup>10</sup>

Dalam penguasaan harta, anak yang mendapatkan sebutan *tunggu* tubang diawasi dan dibantu anak laki-laki yang disebut *payung jurai*. Jabatan tunggu tubang hanya bisa diterima oleh orang-orang tertentu saja, yaitu:

- Anak perempuan tertua sampai turun temurunannya yang disebut dengan istilah "anak tue".
- Bagi anak tunggal, maka secara otomatis pula menjabat sebagai tunggu tubang. Hal ini dikuatkan oleh Mr. B. Ter Haar: "Di kalangan orang-orang Semendo dan Rebang di Sumatera Selatan yang susunannya berhukum

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Kurnaesih, "Hak dan Kewajiban Anak Tunggu Tubang Dalam Adat Semende", Al-Hukama: Journal Vol. 06, No.1/Juni 2016, 41.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Zainal Arifin, Maskota Delfi, dan Sidarta Pujiraharjo, *Tunggu Tubang: Margialisasi Perempuan Semende*, (Yogyakarta: Jurnal Studi Gender Dan Islam Vol 16 No 2, 2017), 239.
<sup>10</sup> *Ibid.*, 239.

ibu, maka anak tertua bersama inti kekayaannya mempertahankan hukum ibu dengan jalan bentuk perkawinan yang dipilihnya (*tunggu tubang*).

- 3. Jika dalam keluarga tidak ada keturunan, maka dilaksanakan musyawarah keluarga untuk menentukan siapa yang berhak untuk menduduki jabatan sebagai anak *tunggu tubang* yang dihadiri oleh *apit jurai* yang bertujuan agak harta *tunggu tubang* tetap terjaga dan terpelihara.
- 4. Jika dalam keluarga hanya ada anak kandung laki-laki saja, amak dilaksanakan musyawarah keluarga untuk menetukan siapa yang akan menjabat sebagai anak *tunggu tubang*. <sup>11</sup>

Seorang pria di Semendo berkedudukan *Meraje* (pemerintah) di rumah suku Ibunya, menjadi rakyat di rumah istrinya. Kemudian dibuatlah undang-undang asal adat Semendo untuk menjadi pegangan para *Meraje* menjadi dasar pemerintahan dan pagangan *Anak Belai* yang menunggu. Undang-undang *Tunggu Tubang* adalah sebagai berikut:

- Yang menunggu harta pusaka adalah Anak Belai, wanita tertua dinamai Tunggu Tubang.
- 2. *Tunggu Tubang* ini memelihara orang tua, dan hidup sampai mati dengan segala syaratnya secara baik dan sopan.
- 3. Memelihara *Lautan* (suami *Tunggu Tubang*), adik gadis istri sampai berumah tangga dengan segala syaratnya.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Kurnaesih, "Hak dan Kewajiban Anak Tunggu Tubang Dalam Adat Semende", Al-Hukama: Journal Vol. 06, No.1/Juni 2016,

- 4. Mematuhi perintah wajib teku tujuan jurai dalam segala hal urusan baik dan malang, *baguk* (pesta) kematian dan lainnya. Baik membutuhkan harta benda, tenaga moril dan materiil.
- Memelihara tamu dekat, jauh, lama atau sebentar, menyuluhi diri sendiri dan jurai. Jangan sampai memalukan ahli waris dan Meraje.<sup>12</sup>

Secara adat, sesorang yang diberi hak sebagai *tunggu tubang* adalah anak perempuan tertua, diasumsikan karena ia dianggap lebih dewasa sehingga diharapkan mampu mengayomi seluruh anggota keluarga menggantikan orangtuanya. Apabila anak perempuan tertua merasa tidak sanggup memikul tanggung jawab sebagai *tunggu tubang* (dengan alasan tertentu), maka beban tunggu tubang akhirnya akan dilimpahkan kepada adik dari perempuan tertua tersebut.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian *tunggu tubang* adalah anak perempuan tertua yang memperoleh warisan berupa mandat dalam bentuk tugas menjaga, memelihara dan merawat harta orangtua secara turun temurun, serta suatu wadah berkumpul bagi seluruh keturunan anggota keluarga.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Mihd Yoesoef Bin Haji Soleh, Asal Usul Daerah Semendo,. 10

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Zainal Arifin, Maskota Delfi, dan Sidarta Pujiraharjo, *Tunggu Tubang: Margialisasi Perempuan Semende*, (Yogyakarta: Jurnal Studi Gender Dan Islam Vol 16 No 2, 2017), 239.

## C. Kewajiban Tunggu Tubang

Orang yang menjadi Tunggu Tubang harus mengamalkan dasar-dasar atau fungsi Tunggu Tubang. Dasar atau fungsi Tunggu Tubang yaitu sebagai berikut:

- 1. Memegang Pusat *Jale (Jala)* yaitu bila dikipaskan batu jale itu bertaburan dan apabila ditarik kembali bersatu, dengan kata lain menghimpun semua sanak keluarga, baik yang jauh maupun yang dekat.
- 2. Memegang *Kapak* yaitu segala pengurusan yang tidak boleh berbeda-beda antara kedua belah pihak, tidak boleh memihak kepada siapapun baik dari keluarga dari suami ataupun keluarga dari pihak istri. Keduanya harus adil tidak boleh berat sebelah.
- 3. Harus Bersifat *Balau* (Tombak) artinya kalau dipanggil atau diperintahkan harus melaksanakan, menurut kebiasaannya perintah itu datang dari *Entue Meraje*.
- 4. Harus Bersifat *Guci* artinya orang yang menjadi Tunggu Tubang harus tabah dalam menghadapi segala macam persoalan yang menumpa diri mereka.
- 5. Memelihara *Tebat* (Kolam) artinya menggambarkan ketenangan dan ketentraman dalam rumah tangga, tidak membocorkan rahasia rumah tangga. Walaupun ada masalah dalam rumah tangga harus dijaga jangan sampai bocor terutama kepada *Entue Meraje*. 14

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Hasven Stamadova, *Peranan Tokoh Adat Dalam Mempertahankan Adat Tunggu Tubang Pada Masyarakat Semendo*, Bandar Lampung 2017 dalam Http://Digilib. Unila.Ac.Id.Pdf diakses Pada 15 Juni 2020

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa orang yang akan menjadi Tunggu Tubang haruslah bisa menjadi panutan bagi sanak saudara terutama adik-adiknya, bersikap adil, dapat diandalkan, sabar dalam menghadapi segala persoalan dalam rumah tangga dan dapat dipercaya. <sup>15</sup>

## D. Larangan Tunggu Tubang

Selain memiliki kewajiban dan tanggung jawab, tunggu tubang memiliki karangan-larangan yang harus dijauhi, sebagaimana berikut:

- 1. Menolak keluarga yang datang ke rumahnya.
- 2. Berprilaku kasar terhadap keluarga.
- 3. Menjual harta keluarga atau harta tubang.
- 4. Menggadaikan harta keluarga atau harta tubang tanpa meminta izin dan pertimbangan dari jenang jurai (musyawarah keluarga).
- Menelantarkan saudara-saudaranya sekandung yang belum berkeluarga yang berada di bawah asuhannya sebagai pengganti orang tua.
- 6. Membuka rahasia keluarga. <sup>16</sup>

Falsafah Tunggu Tubang merupakan Pusat Jala artinya di sanalah tempat seluruh keluarga berkumpul. Hal ini merupakan simbol bahwa Tunggu Tubang utamanya adalah rumah sebagai tempat jala (tempat pulang) dan berkumpulnya sebuah keluarga.

-

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> *Ibid*.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Azelia Velinda, dkk, Tunggu Tubang Dalam Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Suku Semende, (Bandung: Jurnal Sosietas Vol 7 No 2, 2017), 422

#### **BABIII**

## **METODE PENELITIAN**

## A. Jenis dan Sifat Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Reserch*). Penelitian lapangan (*field research*) merupakan suatu penelitian yang dilakukan di tempat tertentu yang dipilih untuk dijadikan lokasi guna menyelidiki gejala objektif yang terjadi. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah terkait tentang implementasi tunggu tubang dalam adat semendo di Desa Kebon Dalam Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara.

#### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif diartikan sebagai suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu fenomena/peristiwa secara sistematis sesuai dengan apa adanya.<sup>2</sup> Secara harfiah penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi dan kejadian-kejadian.<sup>3</sup> Penelitian deskriptif dengan tujuan untuk mencari informasi faktual yang mendetail yang mencandra gejala yang ada.<sup>4</sup> Mengembangkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan gejala tertentu atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebab suatu gejala.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitianteknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 96.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Nyoman Dantes, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2012), 51.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 76.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), 76.

#### B. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dimana data diperoleh. Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data pokok dalam sebuah penelitian. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data.<sup>5</sup> Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah wanita tua penerima mandate tunggu tubang di Desa Kebon Dalam Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara dengan cara melakukan wawancara secara langsung.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misal lewat orang lain ataupun dokumen.<sup>6</sup> Sumber data sekunder juga dapat diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada, biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu. Peneliti menggunakan sumber data sekunder berupa buku perpustakaan dan jurnal ilmiah.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

 $<sup>^5</sup>$  Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009), 137

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Sugiyono, Metode Penelitian., 137.

Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>7</sup>

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah percakapna dengan maksud tertentu.

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>8</sup>

Wawancara terbagi menjadi tiga jenis yaitu wawancara terstruktur/terpimpin, wawancara tidak terstruktur/ bebas, dan wawancara semi terstruktur/ bebas terpimpin. Wawancara terstruktur/terpimpin artinya pewawancara telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang sekaligus alternatif jawaban disediakan. Sedangkan wawancara tidak terstruktur/ bebas artinya pewawancara bebas untuk menanyakan apa saja kepada narasumber, tetapi tetap mengingat data apa yang akan dikumpulkan. Dalam hal ini narasumber berhak untuk menjawab sesuai dengan pikiran dan pendapatnya. Wawancara semi terstruktur/ bebas terpimpin artinya kombinasu antara wawancara terstruktur/ terpimpin dengan wawancara tidak terstruktur/ bebas.

<sup>8</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatiif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 186.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 224.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik,* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2010), 199.

Pada penelitian ini jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur/ semi terpimpin. Adapun subjek dari metode wawancara ini adalah masyarakat di Desa Kebon Dalam Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara yang memiliki kategori untuk mewakili di antaranya:

- a. Pelaku Tunggu Tubang (1 orang)
- b. Tokoh masyarakat (1 orang)
- c. Tokoh adat (1 orang)

#### 2. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat dan mengamati secara langsung subjek penelitian dengan memiliki tujuan tertentu. Observasi digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. <sup>10</sup>

Peranan peneliti dalam pengamatan penelitian ini adalah dengan partisipasi sebagai pengamat (pemeran serta sebagai pengamat). Peranan peneliti sebagai pengamat dalam hal ini tidak sepenuhnya sebagai pemeran serta tetapi melakukan fungsi pengamatan. Peranan demikian masih membatasi para subyek menyerahkan dan memberikan informasi terutama yang bersifat rahasia. Oleh karena itu, dalam hal ini pengamat membatasi aktivitas pengamatnnya.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi*, *Ekonomi*, *Kebijakan Publik*, *dan Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), 118.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian, 177.

Adapun dalam penelitian ini, peneliti akan mengamati kondisi di Desa Kebon Dalam Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara dengan tujuan untuk mengetahui fenomena pembagian harta waris dalam masyarakat adat Semendo.

#### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi: buku-buku yang rilevan, peraturan-peraturan, putusan pengadilan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter data yang rilevan penelitian. Dengan teknik dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh informasi bukan dari narasumber, tetapi mereka memperoleh informasi dari macam-macam sumber tertulis lainnya atau dari dokumen yang ada pada informan dalam bentuk peninggalan budaya dan karya seni dan karya pikir. 13

Pada penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang berupa dokumen-dokumen yang berkenaan dengan topik penelitian, yaitu membaca dan mempelajari literatur yang berkaitan dengan kewarisan Islam dan kewarisan adat.

#### D. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Penelitian kualitatif atau *naturalistic inquiry* adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, demikianlah pendapat

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Ridwan, Metode & Teknik Penyusunan Tesis, (Bandung: Alfabeta, 2006), 105.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> *Ibid.*, 105.

Bogdan dan Guba. <sup>14</sup> Analisis data bisa diartikan sebagai upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam analisis kualitatif memilikin 4 tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan langkah terakhir penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Data yang telah terkumpul dianalisis secara induktif, dan berlangsung secara terus menerus. Analisis data yang dilakukan meliputi mereduksi data, menyajikan data, display data, menarik kesimpulan dan melaksanakan verifikasi. Oleh karena itu, di dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode berpikir induktif yaitu analisis yang berangkat dari data-data kasus yang diperoleh dari narasumber kemudian menarik sebuah kesimpulan umum mengenai pelaksanaan tunggu tubing di Desa Kebon Dalam Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara.

 $<sup>^{14}</sup>$  Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), 181  $^{15}$  *Ibid.* 216.

#### **BAB IV**

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Desa Kebun Dalam Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara

#### 1. Sejarah Singkat Desa Kebun Dalam

Pada awalnya desa Kebun Dalam berdiri Tahun 1930 Berawal dari kebun milik Pak Dalom yang kemudian tanah dan kebunnya dijual dan dibeli oleh masyarakat, kemudian tanah yang dibeli oleh masyarakat tersebut mulai dibangun rumah yang awalnya hanya 2 rumah yaitu rumah pertama milik Bapak Yabani dan yang ke dua milik Bapak Dulsari. Setelah dibangun rumah tersebut kemudian dibangunlah jalan setapak sebagai jalur transportasi. <sup>1</sup>

Kemudian setelah itu tempat ini dimasuki oleh Transmigran yang berasal dari Lahat, Gunung Kembang, Semendo, Merapi dan Palembang dan kemudian mereka mendirikan rumah dan tinggal di tempat itu. Sehingga lama-kelamaan menjadi sebuah Desa Kecil.

### 2. Letak dan Batas Wilayah Desa Kebun Dalam Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara

Secara geografis desa Kebun dalam terletak di Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara dengan jarak membentang kurang lebih 6 km dari pusat pemerintah kecamatan dan kurang lebih 3 km dari ibukota. Berikut batas wilayah desa Kebun Dalam antara lain:

 $<sup>^{\</sup>rm 1}$ Wawancara dengan Bapak Surdi selaku kepala Desa Kebun Dalam, Tanggal 1 Maret

Tabel 4.1. Letak dan Batas Wilayah Desa Kebun Dalam<sup>2</sup>

<u> </u>	zetan dan Datas 11 nayan Desa Resun Dalam				
No.	Letak	Kampung			
1	Sebelah Utara	Suka Maju			
2	Sebelah Selatan	Talang Baru			
3	Sebelah Barat	Pulau Panggung			
4	Sebelah Timur	Cahaya Negeri			

Letak desa Kebun Dalam berbatasan dengan desa Suka Maju dan Talang Baru untuk bagian Utara dan Selatan. Sedangkan di bagian Barat dan Timur berbatasan dengan desa Pulau Panggung dan Cahaya Negeri.

# 3. Jumlah Penduduk Desa Kebun Dalam Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara

Penduduk adalah unsur terpenting dalam suatu wilayah, karena penduduklah yang melakukan aktivitas untuk mendayagunakan segala potensi yang ada, baik itu potensi alam maupun manusianya. Sesuai dengan data yang diperoleh pada monografi Desa Kebun Dalam bahwa jumlah penduduk dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Kebun Dalam<sup>3</sup>

Jun	Suman I chadadk Besa Keban Balam				
No.	Penduduk	Jumlah			
1.	Laki-laki	1883			
2.	Perempuan	1384			
	Total	3267			

# 4. Keadaan Penduduk Desa Kebun Dalam Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara

Keadaan penduduk di desa Kebun Dalam meliputi:

a. Berdasarkan pendataan keluarga tahun 2021 jumlah penduduk desa
 Kebun Dalam sebanyak 410 KK.

<sup>3</sup> *Ibid*.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> *Ibid*.

- b. Penduduk di desa Kebun Dalam menurut tingkat pendidikan beragam,
   terlebih lagi jika dari pendidikan umum, mulai dari tamatan SD hingga
   Perguruan Tinggi.
- c. Keadaan penduduk menurut agama jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut di desa Kebun Dalam mayoritas Islam dengan jumlah 1537 jiwa.
- d. Keadaan penduduk menurut mata pencaharian penduduk desa Kebun Dalam sebagian besar tani dan buruh sedangkan bekerja diluar tani masih sedikit.

#### B. Implementasi Tunggu Tubang Dalam Adat Semendo di Desa Kebun Dalam Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten lampung Utara

Sebagaimana diketahui pada bab sebelumnya bahwa hukum adat kewarisan Semendo hampir semua pembagian harta warisan yang memiliki hak penuh atas warisan adalah anak perempuan pertama (Tunggu Tubang). Hal ini karena masyarakat yang bersuku Semendo cenderung mempertahankan garis keturunan matrilineal, dimana yang menjadi ahli waris hanyalah anak perempuan.

Tunggu tubang sendiri merupakan sesuatu yang ditinggalkan atau diberikan ke anak perempuan tertua, yang diberi hak untuk memakai, menempati, memelihara, dan mengambil harta pusaka peninggalan orang tua yang sudah meninggal, tetapi tidak berhak menjualnya karena harta teresebut merupakan warisan milik keluarga besar.

Tunggu tubang merupakan anak tertua dalam adat Semendo yang memegang kekuasaan atas semua harta di dalam keluarga di bawah

pengawasan pria sebagai Meraje yaitu sebagai pengawas supaya harta seluruhnya tidak rusak dan hilang, dengan syarat tunggu tubang harus tetap berada di rumah dan tidak pergi pasca melakukan pernikahan.

Namun seiring dengan perkembangan zaman, seorang anak perempuan yang menjadi tunggu tubang juga memiliki keinginan yang sama dengan perempuan lain, yaitu ingin mencari kehidupan yang lebih baik, yang tidak hanya tinggal menetap dirumah pusaka dengan segala kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan

Berlandaskan pada hal tersebut, peneliti ingin mengungkap mengenai implementasi tunggu tubang yang ada pada masyarakat adat Semendo. Dalam penelitian ini peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa informan yang dianggap paham mengenai implementasi tunggu tubang tersebut. Adapun hasil wawancara mengenai ketentuan dan pelaksanaan system tunggu tubang sebagai berikut:

#### 1. Dasar Penetapan Harta Waris Tunggu Tubang

Menurut penuturan bapak Ahmad selaku tokoh adat di Desa Kebon Dalam Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara, dasar ditetapkannya pembagian harta waris adat Semendo hanyalah berdasarkan sifat dari perempuan yang lemah. Maka dari itu diberikannlah harta waris kepada anak perempuan bukan kepada anak laki-laki yang bersifat kuat dan bisa mencari nafkah. Bapak Ahmad menegaskan bahwa sebenarnya harta yang diberikan kepada anak perempuan bukanlah warisan, akan

tetapi harta turun temurun yang wajib dijaga dan diamankan kepada anak tertua (tunggu tubang) sebagai penanggung jawab.<sup>4</sup>

#### 2. Waktu Pelaksanaan Tunggu Tubang

Anak tunggu tubang mulai mengelola harta yang diberikan oleh orang tua kepadanya apabila kedua orang tuanya telah meninggal. Jika salah satu orang tuanya masih hidup, maka anak tunggu tubang masih minta persetujuan nya dalam memanfaatkan harta. Namun jika kedua orang tuanya telah meninggal, ketika akan membelanjakan hasil dari harta tunggu tubang dalam jumlah besar, maka ia bisa langsung membelanjakannya dengan syarat yang digunakan dalam hal kebaikan. <sup>5</sup>.

#### 3. Proses Pelaksanaan Tunggu Tubang

Untuk pelaksanaan tunggu tubang sendiri tidak ada upacara atau ritual khusus dalam penyerahan hak dan kewajiban kepada anak tunggu tubang, akan tetapi seluruh keluarga dan sesepuh adat dikumpulkan di rumah yang diserahkan kepada anak tunggu tubang. Pertemuan tersebut dihadiri seluruh saudara-saudara baik dari pihak ibu maupun ayah. Tujuannya agar seluruh keluarga tahu dan menyaksikan penyerahan tersebut sehingga semua sanak saudara, jika memiliki kepentingan yang berhubungan dengan rumah, sawah, dan kebun bisa langsung mendiskusikan dengan anak tunggu tubang. 6

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan ibu Nuraini, Desa Kebon Dalam Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara, pada tanggal 2 Maret 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad selaku Tokoh Adat, Desa Kebon Dalam Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara, pada tanggal 4 Maret 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad selaku Tokoh Adat, Desa Kebon Dalam Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara, pada tanggal 4 Juni 2021.

Bapak Kardi menambahkan pelaksanaan tunggu tubang dilaksanakan oleh seluruh sanak keluarga tunggu tubang dengan di hadiri sesepuh adat. Untuk penetapannya, jabatan tunggu tubang dianggap sah apabila diikrarkan di depan rapat apit jurai atau ahli keluarga yang ada. Ikrar tersebut desrtai dengan tulisan diatas kertas segel sebagai tanda keterangan yang diketahui oleh kepala adat setempat atau wakilnya. Hal ini untuk menghindari keragu-raguan generasi berikutnya. Sebab terjadinya tunggu tubang yang tidak jelas sering mengakibatkan perselisihan bagi keturunan dan generasi penerusnya yang bisa menimbulkan perpecahan keluarga.

4. Anak yang Ditetapkan sebagai Anak Tunggu Tubang dalam Adat Semendo

Pak Ahmad selaku tokoh adat mengatakan, dalam penguasaan harta, anak tunggu tubang diawasi dan dibantu anak laki-laki yang disebut Payung Jurai. Jabatan tunggu tubang sendiri hanya bisa diterima oleh orang-orang tertentu antara lain:

- a. Anak perempuan tertua sampai turun temurunnya yang disebut dengan istilah "Anak Tue".
- Bagi anak tunggal, maka secara otomatis menjabat sebagai tunggu tubang.
- c. Jika dalam keluarga tidak ada keturunan, maka dilaksanakan musyawarah keluarga untuk menentukan siapa yang berhak untuk

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Kardi selaku Tokoh Masyarakat, Desa Kebon Dalam Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara, pada tanggal 3 Maret 2021.

menduduki jabatan sebagai anak tunggu tubang yang dihadiri oleh apit jurai.

- d. Jika dalam keluarga hanya memiliki anak kandung laki-laki saja, maka dilaksanakan musyawarah keluarga untuk menemukan siapa yang akan menjabat sebagai anak tunggu tubang.<sup>8</sup>
- 5. Alasan Pemberian Harta Tunggu Tubang Kepada Anak Perempuan Tertua

Bapak Ahmad menambahkan, ditetapkannya anak perempuan tertua sebagai tunggu tubang karena anak perempuan tidak akan merantau, oleh sebab itu tidak mungkin harta tunggu tubang dijual atau di pindah tangankan kepada orang lain sehingga anak tunggu tubang diberi hak dan kewajiban.<sup>9</sup>

6. Jika Anak Perempuan Tertua Meninggal Sebelum Orang Tua Meninggal

Apabila dalam keluarga yang hanya memiliki satu anak perempuan, kemudian sudah terlebih dahulu meninggal dunia sebelum orang tuanya maka, dilaksanakan musyawarah keluarga untuk menentukan siapa yang berhak untuk menduduki jabatan sebagai anak tunggu tubang. Biasanya yang terjadi, diberikan kepada keponakan perempuan tunggu tubang yang berasal dari adik atau kakak permpuan tunggu tubang. <sup>10</sup>

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad selaku Tokoh Adat, Desa Kebon Dalam Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara, pada tanggal 4 Maret 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad selaku Tokoh Adat, Desa Kebon Dalam Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara, pada tanggal 4 Maret 2021.

Hasil wawancara dengan ibu Nuraini, Desa Kebon Dalam Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara, pada tanggal 2 Maret 2021.

Perempuan Tertua pada Masyarakat Semendo yang Tidak Ingin Menerima
 Mandat Untuk Menjadi Anak Tunggu Tubang

Apabila anak perempuan tertua tidak ingin menjadi tunggu tubang maka akan dilakukan musyawarah keluarga dan menunjuk di antara saudara-saudara kandung dari perempuan tersebut yang siap menggantikan kedudukan tunggu tubang dan melaksanakan hak serta kewajiban dengan baik.<sup>11</sup>

#### 8. Perasaan Diangkat Menjadi Tunggu Tubang

Perasaan saya menjadi anak tunggu tubang tentunya tidak siap, oleh karena itu saya menolaknya. Menjadi anak tunggu tubang sangatlah berat karena harus memelihara harta pusaka dan mengurusi serta membiayai adik-adik yang belum dapat hidup mandiri dan menjaga hubungan baik kepada keluarga besar. Oleh karena itu bagi anak tunggu tubang mengemban tanggung jawab sebagai tunggu tubang sangat beresiko dan harus memiliki mental yang siap. Agar nantinya tidak terjadi kelalaian dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai anak tunggu tubang. 12

#### 9. Objek Waris yang Diterima Anak Tunggu Tubang

Objek waris yang akan diterima oleh Tunggu Tubang meliputi rumah dan lahan pertanian. Oleh sebab itu, rumah pusaka dan lahan pertanian (kebun, sawah, ladang) tersebut tidak boleh di jual, karena

Hasil wawancara dengan Ibu Nuraini selaku Pelaku Tunggu Tubang di Desa Kebon
 Dalam Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara, pada tanggal 4 Maret 2021
 Hasil wawancara dengan Ibu Nuraini selaku Pelaku Tunggu Tubang di Desa Kebon

Dalam Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara, pada tanggal 4 Maret 2021

-

sebagai harta turun temurun maka, ia juga akan dan harus diwariskan kepada anak perempuannya di kemudian hari. <sup>13</sup>

#### 10. Hak dan Kewajiban Tunggu Tubang

Tunggu tubang diberikan hak dari kedua orang tuanya untuk memakai, menempati, memelihara dan mengambil harta pusaka tetapi tidak berhak menjualnya, karena harta tersebut milik bersama seluruh anggota keluarga. Sedangkan kewajiban yang harus dijalankan tunggu tubang yaitu memelihara dan mengurusi harta pusaka yang telah diwariskan kepadanya, memelihara dan mengurus kedua orang tua, mertua, kakek, nenek, serta membiayai adik-adik yang belum dapat hidup mandiri dan menjaga hubungan baik kepada keluarga besar. <sup>14</sup> Untuk objek waris yang akan diterima oleh tunggu tubang meliputi rumah pusaka dan lahan pertanian/perkebunan. <sup>15</sup>

Tujuan dari diberlakukannya tunggu tubang sendiri agar harta pusaka warisan dari nenek moyang yang bersifat turun temurun tetap terjaga dengan baik, sebagai tempat berkumpulnya sanak keluarga. 16

#### 11. Kelebihan dan Kekurangan Proses Tunggu Tubang

Dalam pelaksanaan tunggu tubang tentunya memiliki kekurangan maupun kelebihan. Menurut pak Kardi selaku tokoh masyarakat kekurangan tersebut yaitu kurangnya rasa keadilan (jangka pendek) karena

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad selaku Toko Adat Desa Kebon Dalam Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara, pada tanggal 4 Maret 2021.

Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad selaku Tokoh Adat Desa Kebon Dalam Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara, pada tanggal 4 Maret 2021.

15 Ibid. .

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad selaku Tokoh Adat, Desa Kebon Dalam Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara, pada tanggal 4 Maret 2021.

dikelola oleh seorang saja (tunggu tubang), dirasakan sebagai pengekangan terutama bagi mereka yang sudah berpendidikan tinggi, mereka tidak bisa mengembangkan diri dan karirnya oleh karena itu banyak tunggu tubang yang melakukan penolakan. Meskipun demikian, terdapat kelebihan dari adanya tunggu tubang, kelebihan tersebut tentunya dapat dirasakan bagi anggota keluarga. Tunggu tubang dapat membantu saudara-saudaranya, membiayai adiknya-adiknya hingga mereka mandiri dan bertanggung jawab atas setiap masalah dalam keluarga serta semakin memperkuat rasa kekerabatan karena harta warisan tersebut adalah milik bersama. Selain itu dengan adanya tradisi tunggu tubang yang dilaksanakan secara turun temurun tentunya menjaga keberadaanya agar tetap lestari dan tidak hilangnya jati diri khususnya untuk masyarakat Semendo.<sup>17</sup>

#### 12. Penyelesaian Perselisihan

Dalam system kewarisan tunggu tubang sendiri, tak sedikit menimbulkan perselisihan yang berasal dari dalam keluarga seperti anak tunggu tubang tidak memberikan pendidikan kepada saudara-saudaranya yang belum menikah, maka disinilah peranan *meraje* sebagai pengawas anak tunggu tubang untuk memberikan nasihat atau teguran. Namun jika setelah di nasihati anak tunggu tubang masih melalaikan kewajibannya, maka akan dilakukan rapat keluarga. Dalam rapat keluarga ini, yang hadir

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Kardi selaku Tokoh Masyarakat, Desa Kebon Dalam Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara, pada tanggal 3 Maret 2021.

adalah orang-orang yang ada dalam system kekerabatan anak tunggu tubang. $^{18}$ 

Bapak Ahmad menambahkan, jika nantinya di dalam keluarga terjadi perselisihan, seperti anak tunggu tubang tidak amanah dan tidak bertanggung jawab melaksanakan kewajibannya, maka ia akan disidang secara kekeluargaan. Apabila setelah disidang masih tetap melanggar, maka hak usaha dan hak tunggu diambil oleh ahli waris untuk sementara sampai ia mampu melaksanakan kewajibannya sebagai tunggu tubang. Jadi, apabila tunggu tubang melalaikan kewajibannya, maka pertama yang dilakukan adalah menegurnya. Pihak yang berhak menegur tunggu tubang adalah ahli waris/meraje saudara laki-laki tertua. Apabila setelah ditegur oleh anak laki-laki tertua, tunggu tubang masih juga melalaikan tanggung jawabnya, maka kedudukan tunggu tubang akan diturunkan atau diganti dengan ahli waris lainnya. <sup>19</sup>

Sanksi bagi Anak Perempuan Tertua yang Tidak Ingin Menjadi Tunggu
 Tubang

Tidak ada sanksi bagi perempuan tertua yang tidak ingin menjadi tunggu tubang, karena yang mendapat sanksi adalah anak perempuan tertua yang lalai dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai anak

Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad selaku Tokoh Adat, Desa Kebon Dalam Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara, pada tanggal 4 Maret 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Kardi selaku Tokoh Masyarakat, Desa Kebon Dalam Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara, pada tanggal 3 Maret 2021.

tunggu tubang, selain itu juga apabila merusak atau menjual harta tunggu tubang. $^{20}$ 

14. Upaya yang Dilakukan Agar Tunggu Tubang Tetap Terlaksana Meskipun Pengaruh Perkembangan Zaman

Pak Kardi menambahkan, agar implementasi tunggu tubang dalam adat Semendo tetap terlaksana dengan baik, meskipun adanya pengaruh perkembangan zaman saat ini, kiranya tidak terlepas dari sistem kekeluargaan yang terdapat dalam masyarakat setempat. Dengan melihat konteks penerapan budaya tunggu tubang yang sudah turun temurun dan berjalan ratusan tahun dalam masyarakat Semendo menjadikan mereka tetap bisa menjaga keharmonisan dan kerukunan dalam lingkup sosial adat maupun dalam rumah tangga.<sup>21</sup>

Selain itu pak Ahmad berpendapat, agar pelaksanaan tunggu tubang berjalan sesuai aturan adat, sebaiknya sejak dini pihak keluarga yang memiliki anak perempuan tertua, memberikan pengetahuan mengenai tunggu tubang serta konsekuensi ketika tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Sehingga ketika kelak nanti diamanahi untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai tunggu tubang akan terlaksana dengan baik sesuai dengan aturan adat dan keinginan orang tua mereka.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Kardi selaku Tokoh Masyarakat, Desa Kebon Dalam Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara, pada tanggal 3 Maret 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad selaku Tokoh Adat, Desa Kebon Dalam Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara, pada tanggal 4 Maret 2021.

Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad selaku Tokoh Adat, Desa Kebon Dalam Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara, pada tanggal 4 Maret 2021.

#### C. Analisis

Pada umumnya masyarakat di Desa Kebon Dalam Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara masih tetap berpegang teguh terhadap tata tertib adat yang sejak nenek moyang mereka. Sebagaimana yang masih tampak sampai saat ini mengenai pembagian harta waris berdasarkan tunggu tubang.

Pelaksanaan tunggu tubang di daerah ini dilakukan sebelum dan sesudah orang tuanya meninggal. Ketika orang tua masih hidup, anak yang menjadi tunggu tubang diberitahu bahwa ia menjadi anak tunggu tubang dan hal apa saja yang menjadi kewajiban sebagai anak tunggu tubang. Namun apabila orang tuanya telah meninggal maka secara otomatis anak tunggu tubang tersebut yang mengambil alih semua tanggung jawab dari kedua orang tuanya. Objek waris yang diterima oleh tunggu tubang sendiri berupa rumah pusaka dan sawah, namun adapula yang berupa kebun maupun ladang.

Untuk penyerahan hak dan kewajiban kepada anak tunggu tubang sendiri dilakukan dengan cara dikumpulkannya seluruh keluarga dan sesepuh adat di rumah yang akan diserahkan kepada anak tunggu tubang. Kemudian diikrarkan depan rapat apit jurai atau ahli keluarga yang ada. Ikrar tersebut disertai dengan tulisan diatas kertas segel sebagai tanda keterangan yang diketahui oleh kepala adat setempat atau wakilnya.

Dalam penerimaan harta tunggu tubang pada masyarakat Kebon Dalam bahwa yang berhak menerima nya adalah anak perempuan tertua. Namun jika dalam suatu keluarga tidak memiliki anak perempuan maka solusi yang diambil adalah melakukan musyawarah keluarga dan menanyakan kepada anak laki-laki yang lebih tua, apakah istri mereka sanggup (jika sudah berkeluarga) untuk menjalankan kewajibannya sebagai anak tunggu tubang. Jika istri dan anak laki-laki tersebut tidak sanggup, maka orang tua akan menanyakan kepada saudara-saudaranya yang lain, tujuannya agar harta tunggu tubang yang menjadi harta pusaka dari nenek moyang tidak hilang.

Terkadang anak tunggu tubang sering lalai dalam melaksanakan kewajibannya, terlebih lagi di era perkembangan zaman yang semakin pesat seperti saat ini. Namun pada saat anak tunggu tubang lalai dalam melaksanakan kewajibannya terhadap keluarga, maka peranan Lembaga Adat Semende Meraje Anak Belai sangat diperlukan untuk mengawasi dan menegur kesalahan tunggu tubang. Mereka terdiri dari:

- Lebu Meraje ialah kakak atau adik laki-laki dari buyut tunggu tubang, lebih tinggi kekuasaan dan kedudukannya dalam segala hal, akan tetapi jarang didapati karena biasanya sampai pada tingkatan jenang jurai sudah meninggal.
- Payung Meraje (Payung Jurai)ialah kakak atau adik dari tunggu tubang.
   Tugasnya melindungi, mengasuh, dan mengatur jurai tersebut menurut hukum adat yang berlaku.
- Jenang Meraje ialah kakak atau adik laki-laki dari nenek tunggu tubang, bertugas mengawasi, memberi petunjuk yang telah digariskan oleh payung jurai kepada keluarga itu dan melaporkannya ke payung jurai.

 Meraje ialah kakak atau adik laki-laki dari ibu tunggu tubang tuganya sebagai orang yang terjun langsung membimbing dan mengasuh tunggu tubang.<sup>23</sup>

Dalam menjalankan kewajibannya tunggu tubang diawasi oleh Meraje. Apabila tunggu tubang melakukan kesalahn maka Meraje berkewajiban untuk menegur bahkan bila kesalahannya sudah fatal maka Meraje dapat mengambil alih harta pusaka. Berikut kesalahan tunggu tubang yang harus dijauhi yaitu:

- 1. Menolak keluarga yang datang kerumahnya,
- 2. Berperilaku kasar terhadap keluarga,
- 3. Menjual harta keluarga/harta tubang
- 4. Menggadaikan harta keluarga/harta tubang tanpa meminta izin dan pertimbangan dari jenang jurai (musyawarah keluarga),
- 5. Menelantarkan saudara-saudaranya sekandung yang berada dibawah asuhannya sebagai pengganti orang tua,
- 6. Membuka rahasia keluarga.

Dari pemaparan di atas, bahwa menjadi tunggu tubang sangat berat, maka sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa terdapat anak yang menolak statusnya sebagai tunggu tubang dan memilih merantau untuk bekerja atau bersekolah sesuai dengan keinginannya.

Dahulu di desa Kebon Dalam Kecamatan Abung Tinggi kabupaten lampung Utara, anak yang berkedudukan sebagai tunggu tubang tidak boleh

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad selaku Tokoh Adat, Desa Kebon Dalam Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara, pada tanggal Maret 2021.

pergi merantau dan pendidikan anak tunggu tubang menjadi terbatas. Hal ini karena menurut pemikiran masyarakat dahulu, ketika anak tunggu tubang merantau dan mendapat kenyamanan di tempat baru, ditakutkan mereka tidak mau menjalankan kewajiban sebagai tunggu tubang.

Namun saat ini kebiasaan tersebut sudah tidak diterapkan lagi karena perkembangan pola pikir masyarakat yang beranggapan bahawa kebiasaan seperti itu akan membatasi ruang gerak anak tunggu tubang yang ingin merantau dan mencari ilmu baik untuk kemajuan pendidikan maupun ekonomi.

Berdasarkan permasalahan diatas, tentunya berpengaruh terhadap pelaksanaan proses tunggu tubang yang tidak sesuai dengan aturan adat. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk memperkuat eksistensi dari system tunggu tubang sendiri. Meskipun pelaksanaan tunggu tubang banyak terpengaruh oleh perkembangan zaman namun peran tunggu tubang sendiri dirasakan positif dalam pelestarian sumber daya alam. Maka untuk melestarikan budaya tunggu tubang dapat diarahkan pada calon tunggu tubang, tunggu tubang itu sendiri serta keluarga tunggu tubang.

#### BAB V

#### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa tunggu tubang merupakan sesuatu yang ditinggalkan atau diberikan ke anak perempuan tertua berupa rumah dan tanah (sawah, ladang, kebun) yang diberi hak untuk memakai, menempati, memelihara, dan mengambil harta pusaka peninggalan orang tua yang sudah meninggal, tetapi tidak berhak menjualnya karena harta teresebut merupakan warisan turun temurun. Jika dalam keluarga tidak memiliki anak perempuan tertua maka gagi anak tunggal, secara otomatis menjabat sebagai tunggu tubang. Jika dalam keluarga tidak ada keturunan, maka dilaksanakan musyawarah keluarga untuk menentukan siapa yang berhak untuk menduduki jabatan sebagai anak tunggu tubang yang dihadiri oleh apit jurai.

Implementasi tunggu tubang di Desa Kebon Dalam Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten lampung Utara tetap terlaksana dengan baik, meskipun terdapat satu diantaranya terjadi penolakan status tunggu tubang. Namun dapat terselesaikan dengan baik, hal ini tentunya tidak terlepas dari sistem kekeluargaan yang terdapat dalam masyarakat setempat. Penerapan budaya tunggu tubang yang sudah turun temurun dan berjalan ratusan tahun dalam masyarakat Semendo menjadikan mereka tetap bisa menjaga

keharmonisan dan kerukunan dalam lingkup sosial adat maupun dalam rumah tangga.

#### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

- 1. Kepada anak tunggu tubang Desa Kebon dalam agar dapat memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pelestarian adat tunggu tubang. Sebaiknya sejak dini pihak keluarga yang memiliki anak perempuan tertua, memberikan pengetahuan mengenai Tunggu Tubang serta konsekuensi ketika tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Sehingga ketika kelak nanti diamanahi untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai Tunggu Tubang akan terlaksana dengan baik sesuai dengan aturan adat.
- Kepada tokoh adat dan masyarakat agar lebih memperhatikan lagi dalam menjalankan fungsinya sebagai pengontrol serta pengawas jalannya system tunggu tubang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Arifin, Zainal, Maskota Delfi, dan Sidarta Pujiraharjo. *Tunggu Tubang: Margialisasi Perempuan Semende*. Yogyakarta: Jurnal Studi Gender Dan Islam Vol 16 No 2, 2017.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian. Suatu Pendekatan Praktik.* Yogyakarta: Rineka Cipta, 2010,
- Azriyani. "Praktik Adat Tunggu Tubang Pada Masyarakat Semende Di Tanah Rantauan". Skripsi Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017 Dalam http://repository. uinjkt. ac. id/dspace/bitstream/ 1234 56789/41799/1/azriyani-fsh. pdf
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif Komunikasi. Ekonomi. Kebijakan Publik.* dan Ilmu Sosial lainnya. Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
- Dantes, Nyoman. Metode Penelitian. Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2012.
- Dominikusrato. *Hukum Adat: Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat.* Yogyakarta: Laksbang, 2011.
- Eman Suparman. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW.* Edisi revisi. Cet ke-5. Bandung: PT. Refika Aditama, 2018. 41.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitianteknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Gulo, W. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT. Grasindo, 2005.
- Hilman Hadi Kusuma. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2013..
- Iskandar. "Kedudukan Anak Tunggu Tubang Dalam Pewarisan Masyarakat Adat Semende Di Palembang". Skripsi Semarang: Universitas Diponegoro, 2003 Dalam *Http: //Eprints. Undip. Ac. Id/10748/*Diunduh Pada 14 Februari 2020
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV Pustaka Jaya Ilmu, 2014.
- Kurnaesih. "Hak Dan Kewajiban Anak Tunggu Tubang Dalam Adat Semende". Al-Hukama: Journal Vol. 06. No.1/Juni 2016.

- Mardalis. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: Bumi Aksara, 1990,
- Moechtar, Oemar. Perkembangan Hukum Waris: Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia Jakarta: Kencana, 2019.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatiif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Ridwan. Metode & Teknik Penyusunan Tesis. Bandung: Alfabeta, 2006.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 1989.
- Stamadova, Hasven. *Peranan Tokoh Adat Dalam Mempertahankan Adat Tunggu Tubang Pada Masyarakat Semendo*. Bandar Lampung 2017 dalam Http://Digilib.tUnila.Ac.Id.Pdf tdiakses tPada t15 tJuni t2020
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif Dan R&D.* Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.
- Suryabrata, Sumadi. Metodologi Penelitian. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Velinda, Azelia, dkk. Tunggu Tubang Dalam Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Suku Semende. Bandung: Jurnal Sosietas Vol 7 No 2, 2017.
- Yulies Tiena Masriana. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

# LAMPIRAN

#### **OUTLINE**

#### IMPLEMENTASI TUNGGU TUBANG DALAM ADAT SEMENDO DI DESA KEBON DALAM KECAMATAN ABUNG TINGGI KABUPATEN LAMPUNG UTARA

**HALAMAN SAMPUL** 

HALAMAN JUDUL

**NOTA DINAS** 

PERSETUJUAN

**PENGESAHAN** 

**ABSTRAK** 

ORISINALITAS PENELITIAN

**MOTTO** 

**PERSEMBAHAN** 

KATA PENGANTAR

**DAFTAR ISI** 

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

#### BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

#### BAB II LANDASAN TEORI

- A. Hukum Waris Adat
  - 1. Pengertian Hukum Waris Adat
  - 2. Macam-macam Hukum Waris Adat

- B. Tunggu Tubang dalam Adat Semendo
- C. Kewajiban Tunggu Tubang
- D. Larangan Tunggu Tubang

#### BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

#### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Desa Kebon Dalam Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara
  - 1. Sejarah Singkat Desa Kebon Dalam
  - 2. Letak dan Batas Wilayah Desa Kebon Dalam
  - 3. Jumlah Penduduk Desa Kebon Dalam
  - 4. Keadaan Penduduk Desa Kebon Dalam
- B. Implementasi Tunggu Tubang dalam Adat Semndo Desa Kebon Dalam Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara
- C. Analisis

#### BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

# DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, November 2020 Mahasiswa Ybs.

Erwin Deni Pranata NPM. 1502030026

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag NIP. 19600918 198703 2 003 Nety Hermawati, SH, MA, MH NIP. 19740904 200003 2 002

#### **ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**

#### IMPLEMENTASI TUNGGU TUBANG DALAM ADAT SEMENDO DI DESA KEBON DALAM KECAMATAN ABUNG TINGGI KABUPATEN LAMPUNG UTARA

#### A. Wawancara (Interview)

- 1. Wawancara Kepada Tunggu Tubang di Desa Kebon Dalam Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara
  - a. Apakah proses pelaksanaan Tunggu Tubang di keluarga anda terlaksana dengan baik?
  - b. Seperti apa proses pelaksanaan tunggu tubang di keluarga anda?
  - c. Apa saja yang menjadi objek waris yang akan diterima oleh Tunggu Tubang?
  - d. Apabila dalam keluarga hanya memiliki satu anak perempuan, kemudian sudah terlebih dahulu meninggal dunia, apakah proses pelaksanaan Tunggu Tubang tetap berlangsung?
  - e. Bagaimana jika anak perempuan tertua tidak ingin menerima mandat sebagai anak Tunggu Tubang?
  - f. Bagaimana perasaan anda diangkat menjadi Tunggu Tubang?

### 2. Wawancara dengan Tokoh Masyarakat di Desa Kebon Dalam Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara

a. Bagaimana menurut anda tentang pelaksanaan Tunggu Tubang yang terjadi di desa Kebon Dalam?

- b. Apakah ada kelebihan dan kekurangan mengenai proses Tunggu Tubang yang terjadi di desa Kebon Dalam?
- c. Apakah ada perselisihan yang terjadi di masyarakat setelah dilaksanakannya Tunggu Tubang?
- d. Jika ada, bagaimana cara yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut?
- e. Menurut anda, hal apa yang perlu dilakukan agar implementasi Tunggu Tubang dalam adat Semendo tetap terlaksana dengan baik, meskipun adanya pengaruh perkembangan zaman saat ini?

# 3. Wawancara dengan Tokoh Adat di Desa Kebon Dalam Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara

- a. Apa yang menjadi dasar penetapan pembagian harta waris dalam adat Semendo menggunakan system Tunggu Tubang?
- b. Apa tujuan dari diberlakukannya proses Tunggu Tubang?
- c. Mengapa hanya anak perempuan tertua saja yang mendapatkan harta warisan dalam adat Semendo?
- d. Apa saja yang menjadi objek waris yang akan diterima oleh Tunggu Tubang?
- e. Apa saja yang menjadi hak dan kewajiban bagi Tunggu Tubang?
- f. Bagaimana jika anak perempuan tertua telah meninggal? Apakah pelaksanaan Tunggu Tubang tetap berlangsung?
- g. Apakah pernah terjadi pertikaian atau kasus dalam pelaksanaan Tunggu Tubang? Jika ada, seperti apa penyelesaiannya?

h. Apa sanksi yang diberikan bagi perempuan tertuayang tidak igin menjadi tunggu tubang?

i. Menurut anda, hal apa yang perlu dilakukan agar implementasi Tunggu Tubang dalam adat Semendo tetap terlaksana dengan baik, meskipun adanya pengaruh perkembangan zaman saat ini?

#### B. Observasi

 Profil gambaran Desa Kebon Dalam Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara.

 Sejarah Desa Kebon Dalam Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara.

> Metro, Januari 2021 Mahasiswa Ybs.

> Erwin Deni Pranata NPM. 1502030026

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag NIP. 19600918 198703 2 003 Nety Hermawati, SH, MA, MH NIP. 19740904 200003 2 002



Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

: 399/In.28/D.1/TL.00/02/2021 Nomor

Lampiran: -

Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,

Kepala Desa Kebon Dalem,

Kecamatan Abung Tinggi, Kabupate

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 398/In.28/D.1/TL.01/02/2021, tanggal 24 Februari 2021 atas nama saudara:

Nama : ERWIN DENI PRANATA

: 1502030026

Semester : 12 (Dua Belas)

: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Desa Kebon Dalem, Kecamatan Abung Tinggi, Kabupate, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI TUNGGU TUBANG DALAM ADAT SEMENDO ( STUDI KASUS DESA KEBON DALAM KECAMATAN ABUNG TINGGI KABUPATEN LAMPUNG UTARA)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 24 Februari 2021 Wakil Dekan I,

Siti Zulaikha S.Ag, MH X77 NIP 19 20611 199803 2 001



Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

## SURAT TUGAS Nomor: 398/In.28/D.1/TL.01/02/2021

Wakil Dekan I Fakultas Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama

: ERWIN DENI PRANATA

NPM

: 1502030026

Semester

Mengetahui, Pejabat Setem<u>pa</u>t

KEBON D.

ABUNGT

: 12 (Dua Belas)

Jurusan

: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

Untuk:

- 1. Mengadakan observasi/survey di Desa Kebon Dalem, Kecamatan Abung Tinggi, Kabupate, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI TUNGGU TUBANG DALAM ADAT SEMENDO ( STUDI KASUS DESA KEBON DALAM KECAMATAN ABUNG TINGGI KABUPATEN LAMPUNG UTARA)".
- 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro

Pada Tanggal : 24 Februari 2021

Wakil Dekan I.

Sitizulaikha S.Ag, MH >77 NIP 19/20611 199803 2 001



# PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA KECAMATAN ABUNG TINGGI DESA KEBUN DALAM

#### SURAT KETERANGAN RESEARCH

Nomor: 300/351/K-D/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Kebun Dalam Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara, dengan ini menerangkan bahwa :

NAMA

: ERWIN DENI PRANATA

Npm

: 1502030026

Semester

: XII (dua belas)

Jurusan/Fakultas

: SYARI'ÁH

Program Studi

: Hukum Keluarga Islam ( Ahwal Syakhshiyyah )

Benar bahwa nama tersebut diatas telah melaksanakan research / penelitian di Desa Kebun Dalam Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara dengan judul "IMPLEMENTASI TUNGGU TUBANG DALAM ADAT SEMENDO (STUDI KASUS DESA KEBON DALAM KECAMATAN ABUNG TINGGI KABUPATEN LAMPUNG UTARA"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kebun Dalam, 6 Maret 2021

Kepala Desa Kebun Dalam

BUPATEN LA

KEPALA DESA



Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

#### SURAT KETERANGAN

No: \2 & 5/In.28.2/J.AS/PP.00.9/06/2021

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Fakultas Syariah IAIN Metro menerangkan bahwa:

Nama : ERWIN DENI PRANATA

NPM : 1502030026

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

Semester

:IMPLEMENTASI TUNGGU TUBANG DALAM ADAT SEMENDODI Judul

DESA KEBON DALAM KECAMATAN ABUNG TINGGI KABUPATEN

LAMPUNG UTARA

Sudah melaksanakan uji plagiasi skripsi melalui program Turnitin dengan tingkat

kemiripan 23 %

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak-pihak yang bersangkutan harap maklum.

> Metro, 11 Juni 2021 Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah),

Nurhidayati

#### KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO UNIT PERPUSTAKAAN

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

#### SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA Nomor: P-461/ln.28/S/U.1/OT.01/06/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama

: ERWIN DENI PRANATA

NPM

: 1502030026

Fakultas / Jurusan

: Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 1502030026

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari segala administrasi di Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 10 Juni 2021 Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H. NIP.19750505 200112 1 002



JI. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 M E T R O<sub>Telp.</sub>(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: <a href="www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail">www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail</a>: syariah.iain@metrouniv.ac.id

#### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Erwin Deni Pranata** Fakultas / Jurusan : Syariah / AS NPM : 1502030026 Semester / TA : X / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Pada LBM sebailenya munaulkan leesenjangan antara teori dan praktekny sheg tampak ada primasalahan di sana.	Hunds
			HSM tidak menjawab Pertunyaan penelitian	Yends

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Nety Hermawati, SH, MA, MH

NIP. 19740904 200003 2 002



JI. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

M E T R O Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

#### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Erwin Deni Pranata

Fakultas / Jurusan

: Syariah / AS

NPM : 1502030026

Semester / TA

: X / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Halaman 3. diperjelas maksudnya. Pengaturan waris 8 dhu BWseperti apa, dalam hukum adat seperti apa begitu juga talam hukum Islam shg peneliri tertarik untuk menelirinya	Yeurs

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Nety Hermawati, SH, MA, MH

NIP. 19740904 200003 2 002



JI. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 M E T R O Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: <a href="www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail">www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail</a>: syariah.iain@metrouniv.ac.id

#### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Erwin Deni Pranata

Fakultas / Jurusan

: Syariah / AS

NPM : 1502030026

Semester / TA

: XI / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		16/200	Sumber data selcunder. uya ape ?	Yeard
		19/12020	ARE BABISLA 11	Hams
		∂% 2024 ·	Paka APD Wawawcara dy folcoli adat dan tolcoli masyarakat perlu Sibnat	Younds
		23/, 2021.	Hee APD-	Hemily

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Nety Hermawati, SH, MA, MH NIP. 19740904 200003 2 002



JI. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

M E T R O Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

#### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Erwin Deni Pranata

Fakultas / Jurusan

: Syariah / AS

NPM : 1502030026

Semester / TA

: X / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	J-08-5050		Ace lawfullcan lee pembindring 1	Hauts

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Nety Hermawati, SH, MA, MH NIP. 19740904 200003 2 002



#### KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

#### **FAKULTAS SYARIAH**

JI. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: <a href="www.metrouniv.ac.id">www.metrouniv.ac.id</a>Email: <a href="mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id">iainmetro@metrouniv.ac.id</a>, do

#### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Erwin Deni Pranata

Fakultas/Jurusan

: Syariah/AS

NPM : 1502030026

Semester / T A

: XI/2020-2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		Hilangkan tabel 3 yang terlalu berlebihan dan tidak ada leait annya dengan penelitianum	4 Cendo
		Perbadli tata tulisurya lihat boulu pedoman	Y Cun vo
		Cek kunbal pirtanyaan Yg ada & APD. Pertangan korsebut harur terjawab & BAB IV	4 en etc
		Analisis d'pertogane lihat kembas teori d' DHD II	

Diketahui:

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Nety Hermawati, SH, MA, MH

NIP. 19740904 200003 2 002

Hemote



#### KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

#### **FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: <a href="www.metrouniv.ac.id">www.metrouniv.ac.id</a>Email: <a href="mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id">iainmetro@metrouniv.ac.id</a>,

#### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Erwin Deni Pranata

Fakultas/Jurusan

: Syariah/AS

NPM: 1502030026

Semester / T A

: XI/2020-2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		Ace BAD IV	Wand

Diketahui:

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Nety Hermawati, SH, MA, MH

NIP. 19740904 200003 2 002

Erwin Deni Pranata

NPM. 1502030026



JI. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

M E T R O
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

#### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Erwin Deni Pranata** Fakultas / Jurusan : Syariah / AS NPM : 1502030026 Semester / TA : XI / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			hee outline	Hamle
		-		

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Nety Hermawati, SH, MA, MH

NIP. 19740904 200003 2 002



JI. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

M E T R O
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.lain@metrouniv.ac.id

#### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Erwin Deni Pranata

Fakultas / Jurusan

: Syariah / AS

NPM : 1502030026

Semester / TA

: XI / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	2/2020		Pada hakaman a perbaili redaksi kalimatnya	Hemots
	7/12020		Pada Latar Delaleung Majalah Ceritakan daluh Sistem powarisan di desa Keban Dalam Lampung Utara Komudian per- masalahan yang terjadi di sana dan alasan ketertarikan mu terhadap hal tsb untuk di buat penelitian.	Heurts

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Nety Hermawati, SH, MA, MH

NIP. 19740904 200003 2 002



JI. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 M E T R O Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: <a href="www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mailto:www.sy

#### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Erwin Deni Pranata

Fakultas / Jurusan

: Syariah / AS

NPM : 1502030026

Semester / TA

: XI / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	lofivio		Pada penelitian relevan belum Jelas perbedaan dan persamaan penelitic terdahulu dengan penelitian mu	Hewel

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Nety Hermawati, SH, MA, MH


NIP. 19740904 200003 2 002

Yfernets

### FOTO DOKUMENTASI







#### **RIWAYAT HIDUP**



Peneliti bernama Erwin Deni Pranata, lahir di Kebon Dalam Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 29 Juni 1997. Anak kedua dari pasangan bapak Rusman Hadi dan ibunda Suryani.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri Kebon Dalam lulus pada Tahun 2009,

kemudian melanjutkan sekolah di SMP Negeri 1 Abung Tinggi selesai pada Tahun 2012, lalu melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas pada SMA Negeri 1 Bukit Kemuning selesai tahun 2015. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2015/2016, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, sehingga Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam berubah menjadi Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Fakultas Syari'ah.